

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dan seiring perkembangan perekonomian muncul berbagai intitusi modern yang dibidang keuangan, contohnya adalah bank. Menurut Undang- undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang pengertian perbankan adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut perbankan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian suatu negara.

Lembaga perbankan termasuk dalam aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia.pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandasakan pada ushul fiqih “ *maa laa yatimm al – wajib illa bihi fa huwa wajib*” yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib di adakan. Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas seorang muslim, hal tersebut sangat cocok untuk menerapkan dan mengembangkan lembaga keuangan berbasis prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan sesuai dengan landasan hukum Islam. Sistem ini dibentuk berdasarkan dengan larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan dari bunga atau yang biasanya disebut dengan istilah Riba.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kasmir, “*Manajemen Perbankan Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2015), hal. 13

<sup>3</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 59.

Fungsi bank Islam secara garis besar sama dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.<sup>4</sup> Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui akad *murabahah*, *istisna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.<sup>5</sup>

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bin Tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>6</sup>

Bank BRI Syariah adalah salah satu bank yang menggunakan sistem syariah dan secara operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil. Produk pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah lebih mendominasi daripada produk lainnya hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah mempunyai sifat *required rated of profit* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, selain itu pembiayaan murabahah mempunyai resiko paling rendah daripada produk pembiayaan lainnya. Berikut ini perkembangan produk pembiayaan yang ada pada bank BRI Syariah.


---

<sup>4</sup> Veitzhal Rivai dan H.Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 33

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 35

<sup>6</sup> H.Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 64-65

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah**



Sumber : Laporan Keuangan Bulanan BRI Syariah, data diolah 2021.<sup>7</sup>

Grafik 1.1 merupakan perkembangan pembiayaan yang terjadi pada Bank BRI Syariah pada tahun 2018-2020 yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan BRI Syariah. Berdasarkan grafik pertumbuhan pembiayaan murabahah terus mengalami kenaikan dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2020. Pada tahun 2018 yaitu sebesar 11.370.876 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13.192.848 begitupun juga pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 22.674.700. Kemudian pada pembiayaan mudharabah dari tahun 2018 sebesar 475.300 dan juga pada tahun 2019 mengalami penurunan 407.246 hingga mengalami penurunan terus-menerus pada tiap tahunnya sampai pada tahun 2020 pembiayaan mudharabah sebesar 307.579. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah pada tahun 2018 sebesar 7.406.955 hingga tahun 2020 sebesar 14.171.405 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

<sup>7</sup> Bank Rakyat Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Bulanan Dalam ([www.ir-bankbsi.com](http://www.ir-bankbsi.com)) diakses 23 November 2021

Menurut Choudury dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan murabahah cenderung memiliki resiko yang lebih kecil selain itu pembiayaan murabahah adalah pembiayaan investasi yang berjangka pendek serta mark up yang ada dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan.

Namun semakin besarnya suatu pembiayaan, maka akan memperbesar risiko terhadap kualitas pembiayaan pada bank itu sendiri. Salah satu risikonya adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi nilai NPF maka pihak bank akan menurunkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.<sup>8</sup> Tingginya nilai NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan pada suatu bank yang tidak sehat. Berikut ini adalah perkembangan rasio NPF yang ada pada bank BRI Syariah.

**Grafik 1.2**

**Perkembangan NPF BRI Syariah Tahun 2018-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Bulanan BRI Syariah, data diolah 2021.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Siti Nugraha, “Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah”, (Jakarta: Skripsi tidak dipublikasikan, 2015)

<sup>9</sup> Bank Rakyat Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Bulanan Dalam ( [www.ir-bankbsi.com](http://www.ir-bankbsi.com)) diakses 23 November 2021


Berdasarkan grafik 1.2 diatas dapat dilihat bahwa NPF dari bank BRI Syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan. Namun dengan besaran nilai rasio NPF diatas bank BRI Syariah masih dikategorikan dalam keadaan sehat, karena nilai rasionya tidak lebih besar dari 5%. Nilai rasio tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dengan rasio sebesar 1,54% dan rasio terendah terjadi pada bulan Juni tahun 2019 dengan rasio sebesar 0,26%. Faktor utama yang menjadi penyebab tingginya nilai NPF adalah para nasabah yang tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya, faktor lainnya berasal dari kinerja lembaga keuangan itu sendiri serta faktor makroekonomi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi, dalam perbankan inflasi secara langsung akan mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besarnya pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Tingginya nilai inflasi akan menurunkan nilai riil uang sehingga membuat masyarakat akan menggunakan uangnya untuk spekulasi harta tetap, yang menyebabkan akan banyaknya uang yang akan ditarik dari perbankan dan berkurangnya penghimpunan dana dan menurunnya likuiditas sehingga akan berdampak pada pengurangan porsi pembiayaan yang diberikan.<sup>10</sup> Berikut dibawah ini perkembangan tingkat infasi pada perbankan.

---

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.17

Grafik 1.3



Sumber : Laporan Statistik Bank Indonesia, data diolah 2021.<sup>11</sup>


Berdasarkan grafik 1.3 diatas, menjelaskan perkembangan tingkat inflasi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 bergerak sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Namun pada 4 bulan terakhir di tahun 2020 inflasi mengalami kenaikan namun tidak signifikan yakni menjadi sebesar 1,68% pada desember 2020 yang awalnya hanya 1,32 pada bulan agustus 2020. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan agustus tahun 2019 yakni sebesar 3,49% dan nilai inflasi terendah terjadi pada bulan agustus tahun 2020 yakni sebesar 1,32%.

Perkembangan suatu bank bergantung pada pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga. Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini adalah suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah oleh pihak perbankan agar memperoleh keuntungan.<sup>12</sup> Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang besar dalam pembiayaan karena sumber dana pihak ketiga merupakan aset yang paling besar yang dimiliki oleh perbankan, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pembiayaan. Berikut ini adalah perkembangan dana pihak ketiga Bank BRI Syariah tahun 2018-2020

<sup>11</sup>Bank Indonesia, *Statistik Inflasi dalam Perbankan*, (<https://www.bi.go.id/id/default.aspx>) diakses 23 November 2021

<sup>12</sup>Thomas suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 34

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2018-2020**



Sumber: Laporan keuangan Bulanan BRI Syariah, data diolah 2021.<sup>13</sup>

Berdasarkan grafik 1.4 dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank BRI Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 28,86 triliun rupiah, tahun 2019 sebesar 34,12 triliun rupiah, tahun 2020 sebesar 49,37 triliun rupiah. Hal tersebut dapat disebabkan karena terdapat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pihak bank BRI Syariah selain itu juga terdapat kepercayaan yang ditanamkan masyarakat pada bank BRI Syariah sehingga dana pihak ketiga (DPK) semakin meningkat.

Adapun alasan penentuan variabel-variabel independen tersebut diambil karena beberapa variabel yang berpengaruh perlu adanya penelitian lebih lanjut karena beberapa peneliti yang telah meneliti dengan topik yang sama tentang pembiayaan murabahah hasil yang dikemukakan berbeda dan tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu diadakannya penelitian lanjutan dan terjadi research gap mengenai yaitu Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga perlu dilakukan penelitian kembali pada variabel-variabel tersebut terhadap pembiayaan murabahah. Dari uraian tersebut, penulis tertarik

<sup>13</sup> Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Laporan Keuangan Bulanan Dalam* ([www.ir-bankbsi.com](http://www.ir-bankbsi.com)) diakses 23 November 2021

untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “**PENGARUH INFLASI, *NON PERFORMING FINANCING* DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini yang berjudul Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah antara lain:

1. Terjadi kenaikan pada pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Sehingga NPF dan Inflasi mengalami fluktuasi.
2. Terjadinya penurunan pada Inflasi membuat produk dalam pembiayaan syariah menjadi lebih murah. Sehingga tingkat likuiditas pada perbankan akan bertambah dan bertambahnya juga suatu pembiayaan.
3. Terjadinya perubahan fluktuasi pada *Non Performing Financing*. Jika *Non Performing Financing* mengalami kenaikan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan.
4. Terjadinya kenaikan pada Dana Pihak Ketiga sehingga akan menyebabkan kenaikan pada pembiayaan di dalam suatu perbankan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian untuk menjawab dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?



4. Apakah Inflasi, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat secara teoritis maupun praktis diharap mampu didapatkan atas riset ini, meliputi:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis akademis, yakni:

- a. Memberikan ilmu pengetahuan dan teori mengenai dampak yang diterima oleh Pembiayaan Murabahah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah atas Inflasi, NPF, serta DPK dengan tahun 2018 sampai dengan 2020 serta melengkapi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel Y.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan dan variabel makro ekonomi terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Riset ini diharap mampu menyediakan wawasan bagi bank, terlebih bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah atas dampak yang diterima oleh Pembiayaan Murabahah atas Inflasi, NPF, dan DPK yang mana berguna sebagai pedoman menetapkan kebijakan serta untuk perbaikan.

b. Bagi Akademisi

Dapat difungsikan sebagai rujukan pustaka dalam memperoleh ilmu pengetahuan, terlebih bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat difungsikan sebagai pedoman atas riset mendatang mengenai dampak yang diterima oleh Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah atas Inflasi, NPF, dan DPK yang kini telah menjadi BSI.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menerangkan mengenai Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat fokus tertentu pada studi ini atas waktu yang terbatas yaitu:

- a. Aspek yang berdampak pada Pembiayaan Murabahah sebagai Y, mencakup Inflasi sebagai X<sub>1</sub>, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai X<sub>2</sub>, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai X<sub>3</sub>.
- b. Periode yang diteliti yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Inflasi ( $X_1$ )

Inflasi merupakan suatu kejadian pada perekonomian yang mengalami peningkatan suatu harga barang secara terus-menerus dan umum.<sup>14</sup>

Inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{-1}}{IHK_{-1}} \times 100\%$$

#### b. *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_2$ )

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu pembiayaan bermasalah dimana pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>15</sup> NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (K,L,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### c. Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_3$ )

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.<sup>16</sup>

Dana Pihak Ketiga (DPK) = DPK = Giro + Deposito + Tabungan

#### d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan murabahah merupakan akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang

<sup>14</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT.INDEKS, 2008), Hal.74

<sup>15</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.66

<sup>16</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal.

telah disepakati bersama.<sup>17</sup> Pembiayaan murabahah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan murabahah} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian “Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 201”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel Inflasi, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah. Dimana pada variabel Pembiayaan Murabahah ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pedoman skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka dibuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Terdiri dari lima bab bagian isi, antara lain:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai a) Latar belakang masalah, (b) Identifikasi masalah, (c) Rumusan masalah, (d) Tujuan penelitian, (e) Kegunaan penelitian, (f) Ruang lingkup dan keterbatasan Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika penulisan skripsi.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai a) Hakikat Perbankan Syariah, (b) Hakikat Inflasi, (c) Hakikat *Non Performing Financing* (NPF), (d)

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’l Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal.28

Hakikat Dana Pihak Ketiga (DPK), (e) Hakikat Pembiayaan, (f) Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Murabahah, (g) Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah, (h) Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah, (i) Penelitian terdahulu, (j) Kerangka konseptual, (k) Hipotesis penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) Sumber Data, variabel dan skala pengukuran, (d) Teknik pengumpulan data, dan Instrument penelitian (e) Teknik analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian dan hasil penelitian dari analisis data.

### BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kemudian dicocokkan dengan teori yang ada dan menjelaskan mengenai isi dari temuan tersebut.

### BAB VI: PENUTUP

Dalam penutup memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari penelitian yang dilaksanakan tersebut.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup peneliti.